

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah temuan pertama, dilihat dari perbuatan yang terjadi antara pihak KSPPS BMT NU Kalitidu dengan nasabah bahwa pihak KSPPS BMT NU Kalitidu di awal akad perjanjian tidak menjelaskan tentang penerapan denda, apabila nasabah tersebut mengalami angsuran macet, temuan kedua, presentase denda yang harus dibayarkan tidak disebutkan di dalam akad perjanjian dan temuan ketiga pengalokasian uang denda pembiayaan tidak masuk di laporan keuangan kantor.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penerapan denda yang dilakukan KSPPS BMT NU Kalitidu terhadap nasabah dilihat dari syaratnya *sfi>ghat rahn* yang dilakukan pihak BMT dengan nasabah bahwa tidak disebutkan adanya denda pada isi awal akad, tindakan yang dilakukan pihak BMT sama saja menyalahi arti *sfi>ghat* yang sebenarnya pada akad *rahn*, karena pada praktiknya pihak BMT langsung menerapkan denda pada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah. Apabila ditinjau menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Denda dan *ta'zir* kurang sesuai, sebab menurut Fatwa tersebut boleh diterapkan denda tetapi harus ada kesepakatan di awal akad perjanjian.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, kiranya peneliti dapat memberikan saran berikut :

### 1. Untuk Pengelola

Ketentuan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak KSPPS BMT NU Kalitidu terhadap nasabah hendaknya ada kejelasan diantara kedua belah pihak di awal akad perjanjian. Uang dari denda tersebut digunakan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan yang ada. Diberikan penerangan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) atau dari Manager kantor pusat.

### 2. Untuk Nasabah

Apabila tindakan pihak KSPPS BMT NU Kalitidu tidak sesuai kesepakatan di awal, sebaiknya nasabah mampu mengungkapkan ketidaksetujuan terkait penerapan denda secara sepihak dan nasabah diharapkan melakukan pengangsuran pinjaman agar mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari.

### 3. Untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca dan seluruh mahasiswa untuk mempermudah proses penelitian selanjutnya dengan kata lain sebagai acuan penelitian selanjutnya, serta sebagai informasi tentang hukum penerapan denda yang terjadi di KSPPS BMT NU Kalitidu.



**UNUGIRI**